



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Lbg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

**PENGGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 8 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dalam register Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Lbg. tanggal 8 Agustus 2017 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 April 1996 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan tanggal 22 April 1996;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

*Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2017/PA.Lbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ANAK KE I, laki-laki, umur 20 tahun;
  - b. ANAK KE II, perempuan, umur 10 tahun;
- Kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Dusun Curup selama lebih kurang 3 tahun kemudian pindah dan membina rumah tangga di rumah milik bersama di Kecamatan Bingin Kuning selama lebih kurang 18 tahun;
  5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2004 antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
    - a. Tergugat kurang perhatian dan bersikap acuh dengan Penggugat, misalnya Tergugat tidak memperdulikan jika Penggugat mau berbuat sesuatu ataupun hendak pergi kemanapun;
    - b. Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL), yang diketahui oleh Penggugat dari pengakuan Tergugat kepada Penggugat;
    - c. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kamar sejak tahun 2002 atau saat anak pertama berusia kurang lebih 5 tahun;
  6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar pertengahan tahun 2016, berawal karena sikap Tergugat yang tidak peduli dan acuh kepada Penggugat, sehingga Penggugat marah kepada Tergugat dan terjadilah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Dan pada tanggal 13 Juni 2017, antara Penggugat dan Tergugat bermusyawarah dan bersepakat untuk mengakhiri pernikahan sehingga Tergugat membuat surat talak untuk Penggugat;
  7. Bahwa, malam harinya setelah musyawarah tersebut, Tergugat langsung pergi dari rumah kediaman bersama dan menetap di Kecamatan Dusun Curup, Kabupaten Rejang Lebong sampai dengan sekarang;
  8. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
  9. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon kepada

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2017/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup sesuai dengan relaas panggilan Nomor 68/Pdt.G/2017/PA Lbg. tanggal 14 September 2017 dan 5 Oktober 2017, serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 8 Agustus 2017, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, Majelis tidak dapat mendengarkan jawaban Tergugat atas dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan karena perkara ini bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN tanggal 22 April 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2017/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 1,5 tahun yang lalu tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat saling diam;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Penggugat dan Tergugat saling diam karena Tergugat tidak peduli lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Tergugat langsung yang menelepon saksi bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Curup;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diperbaiki oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2017/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Curup, kemudian pindah ke rumah saksi dan terakhir pindah ke rumah milik sendiri di Lebong;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 tahun yang lalu tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, yang saksi lihat 2 tahun terakhir Tergugat tidak perhatian sama sekali dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, Tergugat sekarang tinggal di Curup sedangkan Penggugat tetap tinggal di kediaman milik sendiri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat saat ini sudah menikah lagi dengan perempuan yang berasal dari Curup;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diperbaiki oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Lebong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2017/PA.Lbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 April 1996 (sebagaimana dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi akta autentik yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat) dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini, akan tetapi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2017/PA.Lbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak menikah pada tanggal 20 April 1996 rukun dan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2004 tidak harmonis lagi karena antara kedua belah pihak sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga akhirnya sejak Juni 2016 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Lebong agar diputuskan perkawinannya dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir ke persidangan, karena perkara ini bidang perkawinan kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu selain alat bukti tertulis P, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) sudah dewasa, memberikan keterangan di persidangan dan sudah disumpah serta memberi keterangan satu persatu, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah tetangga dan ibu kandung Penggugat, mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama lebih kurang 1 tahun dan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diperbaiki oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis menilai bahwa pengetahuan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

*Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2017/PA.Lbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setidaknya sejak 1,5 tahun yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 1 tahun lamanya;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan dalil pokok gugatan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2016 sampai sekarang, apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dan didukung dengan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, maka Majelis menilai bahwa dalil Penggugat mengajukan perceraian telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi-saksi, ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana perselisihan dan pertengkaran itu telah diperbaiki oleh keluarga namun tidak berhasil sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2017/PA.Lbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami tidak hanya dalam bentuk pertengkaran mulut atau fisik saja melainkan apabila pasangan suami isteri sudah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak makan dalam satu meja makan, acuh tak acuh dan saling tidak peduli satu sama lainnya maka hal itu dapat dikatakan sebagai perselisihan, dan alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri, sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari sebuah perkawinan adalah untuk terciptanya rasa tenteram, saling mencintai dan menyayangi serta memberikan bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun antara suami isteri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."(Al-Rum:21);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2017/PA.Lbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat al-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dengan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan isteri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan unsur ikatan lahir dan batin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat dari pihak keluarga untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negatif bagi Penggugat dan Tergugat, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin sebagai akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadat* nya dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, sehingga menjadi pilihan yang lebih baik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2017/PA.Lbg



إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: “Jika dihadapkan pada dua *mafsadat*, maka *mafsadat* yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil *mafsadat* yang lebih ringan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong dan Kecamatan Bingin Kuning masuk dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, sedangkan Tergugat berdomisili di Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, dan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan Kabupaten Lebong dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2017/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lebong pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1439 Hijriah, oleh Sri Wahyuni, S.Ag,M.Ag sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata,S.H.I,M.H dan Zuhri Imansyah,S.H.I,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh Edo Awismar,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  
dto

**Marlin Pradinata,S.H.I,M.H**

Ketua Majelis,  
dto

**Sri Wahyuni,S.Ag,M.Ag**

Hakim Anggota,  
dto

**Zuhri Imansyah,S.H.I,M.H.I**

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2017/PA.Lbg



Panitera Pengganti,  
**dto**  
**Edo Awismar,S.H**

Perincian biaya:

– Biaya Pendaftaran/Pencatatan	:	Rp	30.000,00
– Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
– Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
– Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
– Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>466.000,00</b>

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 68/Pdt.G/2017/PA.Lbg